



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 170 TAHUN 1968. ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Ketua Panitia Negara Penindjaian kembali Undang-undang No: 19 Tahun 1964 dan Undang-undang No.13 tahun 1965; No. UM 066/K/242/I/3/68 tertanggal 10 Pebruari 1968;
- Menimbang** : a. bahwa didalam rangka penindjaian kembali produk legisla-
tief Negara diluar produk M.P.R.S. maka telah dibentuk
Panitya Negara Penindjaian Kembali Undang undang No.19/196
dan Undang-undang No.13 tahun 1965; sebagaimana termaksud
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.271 tahun
1967;
b. bahwa dipandang perlu memperpanjang masa Kerdja Panitya
Negara tersebut;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967;
3. Keputusan Presiden No.271 tahun 1967;
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memperpanjang masa kerdja Panitya Negara Panindjaian Kem-
bali Undang-undang No.19 tahun 1964 dan Undang-undang No.13
tahun 1965, sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden
No.271/1967 sampai dengan tanggal 30 Djuni 1968.
- KEDUA** : Segala pembiajaan jang berhubungan dengan kegiatan perpan-
djangan masa kerdja Panitya Negara ini dibebankan pada
Sekretariat Kabinet R.I.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Mei 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

HARAP KEMBALI